



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08.id

JAKARTA

PUTUSAN

NOMOR 51-K/PM. II-08/AD/II/2023

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Banten yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALDI JALALLUDDIN AMINULLOH**
Pangkat, NRP : Prada, 31190093260199
Jabatan : Taops Komp/juru tulis Kikav 72
Kesatuan : Yonkav 7/PS
Tempat, tanggal lahir : Subang, 1 Januari 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 7/Pragosa Satya. Jln Cijangtung III
Pasar Rebo Jakarta Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom Jaya/2 Nomor BP-55/A-51/IX/2022 tanggal 27 September 2022 dengan surat pengantar Nomor B/361/IX/2022 tanggal 30 September 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigkav 1/LA selaku Papera Nomor Kep/29/XI/2022 tanggal 30 Nopember 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/217/II/2023 tanggal 30 Januari 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/51-K/PM II-08/AD/II/2023, tanggal 8 Februari 2023 tentang Penunjukan Hakim
4. Penetapan Panitera Nomor Tap/51/PM.II-08/AD/II/2023 tanggal 8 Februari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/51/PM.II-08/AD/II/2023, tanggal 9 Februari 2023 tentang Hari sidang.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 51-K/PM II-08/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/217/II/2023 tanggal 30 Januari 2023. yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD
Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
 - c. Memohon agar barang bukti berupa Surat-surat:
 - 1) 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Anggota Kompi Kavaleri 72 Yonkav 7/PS Bulan Juli 2022 sampai dengan Bulan September 2022 Nomer urut 3 a.n Prada Aldi Jalluddin Aminulloh NRP 31190093260199 Jab. Taops Kom/jurutulis Kikav 72 Yonkav 7/PS.
 - 2) 3 (tiga) Lembar Surat Komandan Batalyon Kavaleri 7/PS Permohonan Bantuan pencarian Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor:R/42/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 an. Prada Aldi Jalalluddin Aminulloh NRP 31190093260199 Jab. Ta Ops Kom/juru tulis Kikav 72 Yonkav 7/PS DPO terlampir.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan sekarang sidang tanggal 5 April 2023 tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu:

1. Surat Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/358/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 tentang Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
2. Surat Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/424/III/2023 tanggal 28 Maret 2023 tentang Panggilan ke-2 (dua) menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
3. Surat Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/612/IV/2023 tanggal 28 Maret 2023 tentang Panggilan ke-3 (tiga) menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 51-K/PM II-08/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa telah terdapat surat panggilan dari Kaotmil tersebut Komandan Yonkav 7/PS memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Surat dari Komandan BatalyonKavaleri 7/Pragosa Satya Nomor B/92/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
2. Surat dari Komandan BatalyonKavaleri 7/Pragosa Satya Nomor B/107/III/2023 tanggal 11 Maret 2023 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Surat dari Komandan BatalyonKavaleri 7/Pragosa Satya Nomor B/146/IV/2023 tanggal 04 April 2023 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa jika ditelaah ketentuan pasal 141 ayat (10) dan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia*, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwanya

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 51-K/PM II-08/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai
putusan mahkamah agung mengenai
ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia* tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 tahun 2021 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan tentang pemeriksaan desersi *in absentia* perlu ditentukan batas waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsensia*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal lima September tahun dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan bulan September tahun dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh dua, di Kesatuan Yonkav 7/PS atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Aldi Jalalluddin Aminulloh (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinast di Yonkav 7/PS hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Prada NRP 31190093260199.
2. Bahwa tanggal 21 Juli 2022 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang tanpa meminta ijin terlebih dahulu ke Komandan Satuan/Pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya.

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 51-K/PM II-08/AD/II/2023



putusa bahwa kesatuan yongdavid/PS telah berupaya melakukan pencarian di tempat-

5. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan.

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pada tanggal 5 September 2022 Kesatuan Yonkav 7/PS melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-54/A-50/IX/2022/Idik untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

9. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan 5 September 2022 atau selama 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

11. Bahwa dalam hal berkas perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara (pasal 124 ayat (4) Undang-Undang No. 31 tahun 1997).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **Ahmad Busaeri**
Pangkat, NRP : Serka, 31970736730675
Jabatan : Baton Ton 2 Kikav 72
Kesatuan : Yonkav 7/PS
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 6 Juni 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 7/PS Jln. Cijantung III Pasar Rebo Jakarta Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September tahun 2020 pada saat berdinas di kesatuan Yonkav 7/PS dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa tanggal 21 Juli 2022 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang tanpa meminta ijin terlebih dahulu ke Komandan Satuan/Pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa melaksanakan Apel pagi setelah itu Saksi perintahkan untuk melanjutkan membuat produk Latiston dan sekira pukul 11.30 WIB ijin ke barak untuk melaksanakan istirahat makan dan sholat setelah itu sekitar pukul 14.00 WIB Piket Kompi mencari Terdakwa untuk melanjutkan membuat produk Latiston namun tidak di ketemukan selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Danki memerintahkan seluruh bujangan di apelkan untuk mencari Terdakwa di sekitaran Yonkav 7/PS namun tidak diketemukan.
4. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2022 Saksi dan anggota bujangan melanjutkan pencarian di tempat-tempat yang sering di kunjungi Terdakwa di sekitaran Bataliyon tidak diketemukan dan Danki berusaha menghubungi orang tuanya di daerah Tasik Jawa Barat melalui Handphonenya namun orang tuanya tidak mengetahui.
5. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Terdakwa oleh Kesatuan perkaranya di limpahkan ke Denpom Jaya/2 sesuai surat Danyonkav 7/PS Nomer R/43/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022.
6. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan.

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 51-K/PM II-08/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa ketika Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan dan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dalam masa damai tidak sedang dalam operasi/tugas.

9. Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan

Saksi-2:

Nama lengkap : **Ismul Ashari**
Pangkat, NRP : Pratu, 31180835381297
Jabatan : Tabak SMB 12,7
Kesatuan : Yonkav 7/PS
Tempat tanggal lahir : Karosi, 6 Desember 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 7/PS Jln Cijantung III Pasar Rebo Jakarta Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni tahun 2019 saat Terdakwa berdinas di kesatuan Yonkav 7/PS dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa tanggal 21 Juli 2022 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang tanpa meminta ijin terlebih dahulu ke Komandan Satuan/Pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mengikuti Apel pagi dan setelah itu melaksanakan kegiatan membuat produk Latnis di Kompi Kav 72 namun setelah jam istirahat Terdakwapergi tanpa alasan sehingga Batih Kikav 72 menghubungi Via telepon akan tetapi nomer Terdakwa tidak aktif kemudian dilanjutkan pencarian di sekitar Barak namun Terdakwa tidak diketemukan selanjutnya Danki Kikav 72 menghubungi orang tua Terdakwa hasilnya nihil selanjutnya Staf Intel, Prov dan anggota Remaja mencari di sekitaran Jabodetabek tidak diketemukan.
4. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan.
5. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan dan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya.

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 51-K/PM II-08/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dalam masa damai tidak sedang dalam operasi/tugas.

7. Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaanya

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

- a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Anggota Kompi Kavaleri 72 Yonkav 7/PS bulan Juli 2022 sampai dengan bulan September 2022 Nomer urut 3 a.n Prada Aldi Jalluddin Aminulloh NRP 31190093260199 Jab. Taops Kom/jurutulis Kikav 72 Yonkav 7/PS.
- b. 3 (tiga) Lembar Surat Komandan Batalyon Kavaleri 7/PS Permohonan Bantuan pencarian Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor:R/42/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 an. Prada Aldi Jalalluddin Aminulloh NRP 31190093260199 Jab. Ta Ops Kom/juru tulis Kikav 72 Yonkav 7/PS DPO Terlampir.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Anggota Kompi Kavaleri 72 Yonkav 7/PS bulan Juli 2022 sampai dengan bulan September 2022 Nomer urut 3 a.n Prada Aldi Jalluddin Aminulloh NRP 31190093260199 Jab. Taops Kom/jurutulis Kikav 72 Yonkav 7/PS atas nama Prada **Aldi Jalalluddin Aminulloh**, NRP 31190093260199, Jabatan Taops Komp/juru tulis Kikav 72, Kesatuan Yonkav 7/PS, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di Kesatuan sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022 atau secara berturut-turut selama 46 (empat puluh enam) hari, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat berupa 3 (tiga) Lembar Surat Komandan Batalyon Kavaleri 7/PS Permohonan Bantuan pencarian Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor:R/42/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 an. Prada Aldi Jalalluddin Aminulloh NRP 31190093260199 Jab. Ta Ops Kom/juru tulis Kikav 72 Yonkav 7/PS DPO Terlampir seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 51-K/PM II-08/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan ini menunjukkan penetapan status Terdakwa dalam daftar pencarian orang karena sejak tanggal 21 Juli 2022 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya berupa surat-surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Aldi Jalalluddin Aminulloh (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinis di Yonkav 7/PS hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Prada NRP 31190093260199.
2. Bahwa benar tanggal 21 Juli 2022 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang tanpa meminta ijin terlebih dahulu ke Komandan Satuan/Pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya.
4. Bahwa benar Kesatuan Yonkav 7/PS telah berupaya melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ketemuan.
5. Bahwa benar ketika Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan.
6. Bahwa benar pada tanggal 23 Agustus 2022 Kesatuan Yonkav 7/PS telah mengeluarkan Surat tentang Daptar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa Prada Aldi Jalalluddin Aminulloh NRP 31190093260199 Jab. Ta Ops Kom/juru tulis Kikav 72 Yonkav 7/PS.
7. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut pada tanggal 5 September 2022 Kesatuan Yonkav 7/PS melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-54/A-50/IX/2022/Idik untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 51-K/PM II-08/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 51-K/PM II-08/AD/III/2023. Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik a.n Pelda Ipan Arisandi NRP 21990174070577 Jabatan Ba Idik Denpom Jaya/2 yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan terhitung mulai tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan diadakan pemeriksaan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan 5 September 2022 atau selama 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/Perang.

11. Bahwa benar dalam hal berkas perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara (pasal 124 ayat (4) Undang-Undang No. 31 tahun 1997).

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai atas perbuatan Terdakwa sesuai fakta-fakta hukum di persidangan dalam putusan ini.

2. Bahwa terhadap lama pidana atau mengenai berat ringannya pidana yang akan akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yg disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu :
"Militer"

2. Unsur Kedua :
"Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 51-K/PM II-08/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Ketiga :

“Dalam waktu damai”

4. Unsur Keempat :

“Lebih lama dari tiga puluh hari”

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu “Militer”

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas. Sedangkan menurut pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:

- Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
- Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Aldi Jalalluddin Aminulloh (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinas di Yonkav 7/PS hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Prada NRP 31190093260199.
- Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigkav 1/LA selaku Papera Nomor Kep/29/XI/2022 tanggal 30 Nopember 2022 menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Prada NRP 31190093260199, Kesatuan Yonkav 7/PS yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta melalui Oditur Militer II-07 Jakarta.
- Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AD maka Terdakwa

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 51-K/PM II-08/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa ijin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 21 Juli 2022 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan, selanjutnya Saksi-2 selaku petugas yang mengisi daftar absensi apel pagi dan apel siang melaporkan ketidakhadiran Terdakwa secara berjenjang dan melakukan pencarian keberadaan Terdakwa di sekitar Jabodetabek serta menghubungi orang tua terdakwa, namun Terdakwa belum diketemukan.
2. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Anggota Kompi Kaveleri 72 Yonkav 7/PS bulan Juli 2022 sampai dengan bulan September 2022 Nomor urut 3 a.n Prada Aldi Jalluddin Aminulloh NRP 31190093260199 Jabatan Taops Kom/jurutulis Kikav 72 Yonkav 7/PS, Kesatuan Yonkav 7/PS menyatakan Terdakwa tidak hadir di Kesatuan sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.
3. Bahwa benar pada tanggal 5 September 2022 Terdakwa dilaporkan ke Penyidik Denpom Jaya/2 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-54/A-50/IX/2022/Idik bulan

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 51-K/PM II-08/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

September 2022. Adapun proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

4. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022 atau selama 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang dari tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan dan memberitahukan keberadaannya serta Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan.

7. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dan Yonkav 7/PS, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.

8. Bahwa benar Kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering biasa dikunjungi Terdakwa, namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak diketemukan dan belum kembali ke Kesatuan

Berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD yang sudah berdinas di Satuan TNI AD selama ± 1 (satu) tahun sudah pasti telah mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di lingkungan TNI AD khususnya di Yonkav 7/PS yaitu bahwa setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan harus mendapatkan persetujuan (izin) secara berjenjang dari atasan masing-masing yang berwenang, namun tanpa menghiraukan ketentuan tersebut Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 21 Juli 2022 hingga sekarang belum kembali Kesatuan dan selama meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa izin dan menyembunyikan keberadaannya agar tidak dapat diketahui oleh satuan Terdakwa.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga "Dalam waktu damai".

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 51-K/PM II-08/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dimaksud dengan “waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum pidana Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan sekarang, dalam kurun waktu tersebut Terdakwa dan/atau kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer baik operasi militer untuk perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP).
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan sekarang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang bersengketa dengan negara lain dan hal tersebut sudah diketahui oleh seluruh warga negara Indonesia.
3. Bahwa benar oleh karena Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang bersengketa dengan negara lain serta Terdakwa dan/atau Satuan Terdakwa juga tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer sehingga dapat disimpulkan bahwa kurun waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai sekarang adalah dalam keadaan damai.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon, selanjutnya pada tanggal 5 September 2022 Terdakwa dilaporkan ke Penyidik

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 51-K/PM II-08/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PDenpom Jaya/2 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-54/A-50/IX/2022/Idik bulan September 2022.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan secara inabsensia tanggal 5 April 2023 atau kurang lebih selama 300 (tiga ratus) hari secara berturut-turut.

3. Bahwa benar tenggang waktu selama 300 (tiga ratus) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ada alasan yang mendasar dan tidak ditemukan alasan karena sampai persidangan Terdakwa tidak kembali Kesatuan sehingga tidak ada keinginan dari Terdakwa untuk kembali berdinis.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dan dapat mempengaruhi bagi anggota yang lain, yang seharusnya tidak boleh terjadi.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
2. Tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa sebagai prajurit menjadi terabaikan.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 51-K/PM II-08/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa tidak mengabdikan barang inventaris kesatuan saat meninggalkan dinas.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit tidak mempunyai tanggungjawab terhadap tugas yang diberikan dan hal ini terlihat serta mencerminkan jika Terdakwa mempunyai mental yang jelek dan tidak sepatasnya dilakukan sebagai seorang prajurit.

Menimbang, bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer, namun khusus untuk pidana penjara perlu diberikan hukuman yang lebih berat daripada tuntutan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Anggota Kompi Kaveleri 72 Yonkav 7/PS bulan Juli 2022 sampai dengan bulan September 2022 Nomor urut 3 a.n Prada Aldi Jalluddin Aminulloh NRP 31190093260199 Jab. Taops Kom/jurutulis Kikav 72 Yonkav 7/PS.
- b. 3 (tiga) Lembar Surat Komandan Batalyon Kaveleri 7/PS Permohonan Bantuan Pencarian Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/42/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 an. Prada Aldi Jalalluddin Aminulloh NRP 31190093260199 Jab. Ta Ops Kom/juru tulis Kikav 72 Yonkav 7/PS DPO terlampir.

Terhadap barang bukti berupa sura-surat yang merupakan kelengkapan berkas perkara dan yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 51-K/PM II-08/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Aldi Jalalluddin Aminulloh**, Prada NRP 31190093260199, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Anggota Kompi Kaveleri 72 Yonkav 7/PS bulan Juli 2022 sampai dengan bulan September 2022 Nomor urut 3 a.n Prada Aldi Jalluddin Aminulloh NRP 31190093260199 Jab. Taops Kom/jurutulis Kikav 72 Yonkav 7/PS.
 - b. 3 (tiga) Lembar Surat Komandan Batalyon Kaveleri 7/PS Permohonan Bantuan Pencarian Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/42/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 an. Prada Aldi Jalalluddin Aminulloh NRP 31190093260199 Jab. Ta Ops Kom/juru tulis Kikav 72 Yonkav 7/PS DPO terlampir.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 oleh Muhammad Idris, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 524413 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Gatot Sumarjono, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11040011591080 dan M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (H) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Upen Jaya Supena, S.H. Letkol Chk NRP 110220007730175, Panitera Pengganti Ricko Rikardo, S.H. Pelda NRP 21020042861082, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040011591080

ttd

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (H) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

ttd

Ricko Rikardo, S.H.
Pelda NRP 21020042861082

Hakim Ketua

Cap/ttd

Muhammad Idris, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 524413